SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 296 / KPTS / IV.05 / 2024

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan objektifitas dalam pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah denga Perjanjian Kerja dengan susunan anggota sebagai berikut :

a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

b. Anggota :
   1. Asisten Administrasi Umum;
   2. Inspektur Kabupaten;
   3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   4. Kepala Dinas Kesehatan;
   5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura;
   7. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

c. Kesekretariatan

   Ketua : Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

   Anggota :
   1. 3 (tiga) orang Fungsional Analis Sumberdaya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   2. 3 (tiga) orang Pelaksana Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

KEDUA : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menetapkan perjanjian dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;

b. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian penghargaan yang menunjukkan prestasi kerja, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara/daerah dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja.

KETIGA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Agustus 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala BPKP Provinsi Lampung;
8. Gubernur Lampung;
9. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
10. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
14. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.